Ahmad Sarwat,Lc.,MA

'ILLAT HUKUM

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

Pendahuluan

Istilah ’illat barangkali kurang familiar di telinga kita. Kita lebih sering mendengar istilah dalil ketimbang ’illat. Walaupun sebenarnya dalam beberapa hal, ’illat dan dalil itu punya fungsi atau posisi yang kurang lebih sama. Bahkan dalam beberapa hal, istilah ’illat justru lebih mengena ketika menggunakan istilah dalil.

Contoh sederhananya dalam kasus haramnya khamar. Kenapa khamar itu diharamkan? Pertanyaan ini sebenarnya masih agak ambigu dan umum. Karena jawabannya bisa macam-macam, misalnya karena bikin orang jadi mabuk, atau karena Allah memang mengharamkannya, atau bisa juga karena akan menimbulkan dampak buruk di tengah masyarakat.

Tiga jawaban di atas itu tidak ada yang salah, hanya saja untuk lebih tepatnya harus diposisikan dengan penggunaan istilah yang tepat. Kalau khamar itu diharamkan karena memabukkan, itulah yang namanya ’illat. Jadi dalam hal ini ’illat itu maksudnya esensi titik keharamannya khamar itu terletak pada kemampuan untuk bikin mabuk.

Sedangkan kalau khamar itu diharamkan karena Allah SWT haramkan di dalam Al-Quran, itu bukan ’illat melainkan dalil, yaitu dalil keharaman. Dalam hal ini dalil tidak membutuhkan penjelasan secara

logika dan nalar, pokoknya kalau Allah SWT bilang haram, ya sudah hukumnya jadi haram.

Sedangkan kalau dijawab bahwa khamar itu diharamkan biar tidak terjadi dampak sosial yang buruk di tengah masyarakat, itu namanya bukan 'illat dan juga bukan dalil, tapi namanya hikmah pelarangan.

Maka kita harus bisa membedakan antara tiga istilah itu, yaitu 'illat keharaman, dalil keharaman dan hikmah keharaman. Biar tidak rancu dalam memberikan jawaban kepada masyarakat.

Buku yang ada di tangah Anda ini membahas satu satu dari tiga istilah itu, yaitu 'illat hukum. Semoga bisa bermanfaat. Amin.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

A. Pengertian ‘Illat

Secara bahasa, makna kata ‘illat (علة) adalah penyakit yang berbentuk mashdar berasal dari akar kata علة -يعل - عل atau اعتل.[1] Dalam hal ini Al-Ju rjânî menyebutkan bahwa ‘illat secara bahasa berarti sesuatu yang berada di suatu tempat, lalu diubahnya kondisi ditempat tersebut.[2]

Namun dalam penggunaannya, istilah ‘illat cukup banyak kita temukan di berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman, yang tentunya punya definisi yang berbeda-beda. Dalam ilmu hadits, sebagaimana disebutkan oleh Ajjaj Al-Khatib, ‘illat suatu hadits adalah sebab tersembunyi yang mengakibatkan cacatnya hadis, meskipun secara lahiriyah tampak terhindar dari cacat.[3]

Sedangkan ‘illat yang Penulis maksudnya dalam penelitian ini adalah ‘illat menurut disiplin ilmu ushul fiqih. Sehingga denifisinya Penulis ambilkan dari kalangan ulama ahli ushul fiqih, baik dari masa klasik

---

[1] Luis Ma`lûf, al-Munjid fî al-Lughat wa al-Adâb wa al-Ulûm (Beirut: al-Matba‘at al-Katsûlikîyah, 1956), h. 523.

[2] Muhammad al-Jurjânî, Kitâb al-Ta‘rîfât, (Singapore-Jeddah: tt), h. 154.

[3] Ajjâj al-Khatîb, Ushûl al-Hadîst terj. H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Lansyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 363-364

seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, Ibn Al-Hajib, Ar-Razi, Zakaria Al-Anshari, al-Jurjani, maupun yang modern seperti Mustafa as-Syalabi, Abdul Wahab Khallaf, Shadiq Hasan Khan, Muhammad Abu Zahrah, Zaki al-Din Sya'ban, Abdul Karim Zaidan, Ibnu Asyur dan Wahbah Az-Zuhaili.

1. Al-Ghazali

Al-Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa pengertian 'illat menurut pandangan Al-Ghazali adalah :

الوَصْفُ الْمُؤَثِّرُ فِي الحُكْمِ لاَ بِذَاتِهِ بَل بِجَعْلِ الشَّارِعِ

Sifat yang berpengaruh kepada hukum, bukan karena dirinya melainkan dengan ketetapan Allah. [4]

2. Ahmad Abd al-Kâfî al-Subkî

Ahmad Abd al-Kâfî al-Subkî (W. 576 H) dalam kitabnya al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj, bahwa yang dimaksud dengan 'illat hukum ialah al-mu'arrifالمعرف) yaitu yang memberitahukan, al-'alâmah (العلامة) yaitu tanda, indikator dan kadang-kadang 'illat itu disebut juga dengan *almu`atsir fî al-hukm* (المؤثر في الحكم) yaitu sesuatu yang mempengaruhi lahirnya ketetapan hukum.[5]

---

[4] Abû _H_âmid al-Ghazâlî, Al-Mushtasfâ, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H- 1993 M) jilid 2 h. 380

[5] Abd l-Kâfî al-Subkî, al-Ibhâj Fî ¡yarh al-Minhâj, h, 39-40

3. Al-Amidi

Al-Amidi (w. 631 H) dalam kitabnya *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* menyebutkan definisi ‘illat sebagai :

الوصف الباعث على الحكم مشتملة على حكمة صالحة تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم

Sifat yang melahirkan hukum yang dilengkapi dengan hikmah yang shalih yang disengaja oleh Syari’ (Allah SWT) dalam pensyariatan hukum. [6]

4. Zakaria Al-Anshari

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) menjelaskan bahwa yang disebut dengan ‘illat hukum ialah:

المُعَرِّفُ وَقِيلَ المؤْثِرُ أَوِ البَاعِثُ لِلمُكَلَّفِ وَرَافِعُهُ أَو دَافِعُهُ لِلحُكمِ

‘illat merupakan sesuatu yang memberitahukan atau yang mempengaruhi, mendorong serta memunculkan penetapan hukum bagi orang mukallaf. [7]

5. Al-Jurjani

Al-Jurjani (w. 816 H) menyebutkan bahwa yang disebut dengan ‘illat ialah:

[6] Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, jilid 3 h. 224

[7] Abû Ya_h_yâ Zakarîya al-Anshârî, Ghâyat al-Wushûl: Syarh Lubb al-Uhul (Surabaya: t.pn,t.t), h. 144.

عبارة عما يجب الحكم به معه

Sesuatu yang mengharuskan adanya ketetapan hukum.[8]

6. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf (w. 1375 H) dalam bukunya *Mashâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmî fî mâ lâ Nashsh fîh* menjelaskan bahwa secara bahasa ‘illat disebut dengan *rabthul-hukm* (ربط الحكم) atau *irtibâth al-ahkâm* (ارتباط الأحكام) yang berarti tambatan atau pautan hukum. Sedang makna secara istilah adalah :

الأَمْرُ الظَّاهِرُ الَّذِي رَبَطَ بِهِ الشَّارِعُ الحُكْمَ وَبَنَاهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ رَبْطِهِ

تَحْقِيْقُ حِكْمَةِ الحُكْمِ

‘Illat itu merupakan sesuatu yang jelas yang dijadikan oleh Syâri‘sebagai tambatan hukum yang tujuannya adalah untuk merealisir hikmahyang terkandung dalam ketetapan hukum tersebut.[9]

Dalam ungkapan lain Khallâf menyebut ‘illat sebagai berikut:

وَأَما عِلةُ الحُكْم فَهِيَ الأَمْرُ الظاهِرُ المَنْضَبِطُ الَّذِي بُنِيَ الحُكْمُ

---

[8] Muhammad al-Jurjânî, Kitâb al-Ta‘rîfât, h. 154.

[9] Abd al-Wahhâb Khallâf, Mashâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmî, h. 49-50.

عَلَيْهِ وَرُبِطَ بِهِ وُجُوْدًا و عَدَمًا،

Adapun yang disebut dengan 'illat itu ialah sesuatu yang jelas danakurat (teratur) yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum dan tambatanhukum karena ada atau tidaknya 'illat tersebut. [10]

Khallâf memberikan contoh dengan kebolehan meng-qashar shalat bagi musafir. Adanya ketetapan hukum tentang bolehnya meng-qashar shalat bagi musafir 'illat-nya adalah safar (bepergian) itu sendiri. Karena inilah yang tampak dengan jelas (zhahir) dan akurat sebagai dasar tambatan hukum.

7. Az-Zarkasyi

Az-Zarkasyi (w. 794 W) dalam bukunya, *Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqhi* menjelaskan bahwa memang terdapat sejumlah sebutan tentang 'illat ini. Sebutan-sebutan atas 'illat itu adalah sebab (السبب), tanda, petunjuk (الأمارة), yang mendorong atau yang menuntut (الداعي), yang menghendaki (المستدعي), yang menjadi motif (الباعث), sesuatu menghendaki (الحامل), yang menjadi pautan (المناط), yang menjadi petunjuk (الدليل), yang menentukan (المقتضي), yang mengharuskan (الموجب), dan juga yang mempengaruhi (المؤثر).[11]

---

[10] Abd al-Wahhâb Khallâf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh, h. 65.

[11] **Az-Zarkasyi** dalam bukunya, *Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqhi.* Cet-1 (Darul Kutubi 1414 H – 1994 M), jilid 5 h. 115

8. Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H) dalam bukunya Ushûl Fiqh, menyebutkan definisi ‘illatsebagai berikut:

الوصف الظَّاهِرِ المنضبط المَنَاسِبُ لِلْحُكْمِ

‘Illat ialah suatu sifat atau keadaan yang jelas, pasti, lagi serasisebagai (dasar) penetapan hukum. [12]

9. Zaki al-Din Sya’ban

Zaki al-Din Sya’ban memberikan pengertian ‘illat tersebut dengan berpijak pada tiga unsurpokok sebagai berikut : [13]

- Pertama, disebut dengan: المعنى المناسبلتشريع الحكم , maksudnya suatu yang serasi (pantas) untuk dijadikan alasan bagi persyariatan hukum.Sebagai contoh kesulitan (المشقة)ketika dalam perjalanan (safar) adalahmerupakan alasan yang sangat tepat dibolehkannya tidak shaum pada bulan Ramadhan bagi seorang musafir.
- Kedua, disebut dengan: الثمرة أو المصلحة التي تترتب الحكم على تشريع , maksudnya bahwa ‘illat dikaitkan dengan tujuan pensyariatan hukumyaitu untuk merealisir atau mewujudkan kemaslahatan, sepertimenghilangkan kesulitan dan kesusahan, sehingga dibolehkan tidak

[12] **Muhammad Abû Zahrah**, Ushûl al-Fiqh, h. 237.

[13] **Zakî al-Dîn Sya‘bân**, *Ushûl al- Fiqh al-Islâmî*, h. 131-132.

shaumbagi musafiryang mengadakan perjalanan pada bulan Ramadhan.

- Ketiga, disebut dengan: الوصف الظاهر المنضبط الذي المعندالمناسب للحكم يشتمل على , yaitu suatu sifat yang jelas dan pasti yang pantas untuk dijadikan sebagai alasan dalam penetapan hukum.

10. Abdul Karim Zaidan

Abdul Karim Zaidan[14] dalam bukunya al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh menyebutkan definisi ‘illat sebagai : [15]

وَأَن العِلةَ هِيَ الوَصفُ الظاهِرُ المنْضَبِطُ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الحُكْمُ وَرُبِطَ بِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا,

Sesungguhnya ‘illat ialah suatu sifat yang jelas dan pasti yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dan pautan hukum, karena ada atau tidak adanya hukum terkait dengan ada dan tidak adanya ‘illat.

Artinya, adanya hukum karena adanya ‘illat, sebaliknya ketiadaan hukumkarena ketiadaan ‘illat. Inilah yang disebut oleh Abd al-Karîm Zaidân dengan ungkapannya:

---

[14] Guru besar di Universitas Baghdad di bidang Ushul Fiqih dan Syariah Islam. Menulis banyak kitab diantaranya Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar’ah Al-Muslimah fi Asy-Syariah Al-Islamiyah 11 jilid, Ushul Fiqih, Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dan juga menjadi murakib ‘amm jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun di Iraq.

[15] **Abd al-Karîm Zaidân**, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, h. 201-202

أَنَّ الحُكْمَ يُوجَدُ مَتَى وُجِدَتْ عِلَّتُهُ وَأَنَّ الحُكْمَ يَنتَفِي مَتَى مَا انْتَفَتْ عَلَيْهِ

Dari sejumlah definisi atau pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa baik definisi-definisi yang ditemukan dalam buku-buku Ushul Fiqh klasik maupun kontemporer, sama sama menyebutkan bahwa ‘illat itu merupakan sesuatu dan mendorong yang memberitahu atau sesuatu yang menjadi tambatan hukum.

11. Ahmad Hasan

Ahmad Hasan seorang pakar hukum Islam kontemporer- menyatakan bahwa pengertian ‘illat yang dirumuskan dalam pemikiran Ushul Fiqh klasik banyak menimbulkan kritik, karena tidak jâmi‘ dan mâni‘, termasuk juga dalam hubungan ini masalah sebab.[16]

12. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili (w. 1436 H – 2005 M)[17]

---

[16] **Ahmad Hasan**, *Analogical Reasoning In Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1986), h. 175-176.

[17] Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafaal-Zuhaili. Menulis lebih dari 133 buah buku, di antaranya Tafsir Al-Munir 15 jilid, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu 11 jilid , Ushul Fiqih Islami 2 jilid dan masih banyak yang lainnya. Muridnya Syekh Dr. Badi’ As-Sayyid Al Lahham dalam bukunya *Wahbah Az*

menyebutkan bahwa pengertian ‘illat secara bahasa adalah :

اسم لما يتغير به حال الشيءبحصوله فيه

Sesuatu yang diterapkan pada perubahan keadaan sesuatu akibat perubahan yang terjadi pada dirinya.

Sedangkan secara istilah, setelah mengutip beberapa pendapat ulama klasik terdahulu, Beliau memberikan dua definisi atas ‘illat. Definisi pertama adalah :

الحكمة الباعثة على تشريع الحكم

Hikmah yang muncul atas disyariatkannya suatu hukum

Definisi yang kedua lebih spesifik lagi, yaitu :

الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم بتحقيق مصلحة الناس

Zuhaili: Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir menyebutkan bahwa Syekh Wahbah memiliki 199 buku dan 500 makalah ilmiah. Dr. Badi’ mensifatinya sebagai Imam Suyuthi abad ini. Berbeda dengan Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub yang menjulukinya sebagai Imam Nawawi abad ini, saking banyak karya tulisnya.

B. Pembagian ‘Illat

Umumnya para ulama membagi ‘illat menjadi empat jenis pembagian ‘illat, yaitu (1) berdasarkan ada atau tidak terdapatnya nash, (2) berdasarkan jumlahnya, (3) berdasarkan penampakannya, dan (4) berdasarkan kelengkapannya.

1. Berdasarkan Terdapatnya Nash

Pembagian ‘illat berdasarkan terdapatnya nash terbagi menjadi *‘illat manshushah* (علة منصوصة) dan *‘illat mustambathah* (علة مستنبطة). **Al-Ghazali** (w. 505 H) misalnya, di dalam *Al-Mustashfa*[18] membaginya menjadi *‘illah naqilyah* (علة نقلية)[19] dan *‘illah mustanbathah* (علة مستنبطة)[20]. Sedangkan **Abd al-Kâfî al-Subkî** (w. 765 H) dalam bukunya *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*, sebagai ‘illat yang *ya’tabiruhu as-Syari’* (يعتَبِرهُ الشَّارِعُ) dan ‘illaat yang *‘adamu i’tibarihi* (عَدَمُ اعْتِبَارِهِ).[21]

Sedangkan **al-Subkî** menggunakan istilah *‘illah almansshûshah* (علة المنصوصة) untuk yang terdapat nashnya sebagai ‘illah dan ‘illah *mustanbathah* (علة

---

[18] **Al-Ghazâlî**, *Al-Mushtasfâ*, h. 425-435.

[19] Maksudnya adalah ‘illah yang berdasarkan naql atau tertuang teksnya di dalam suatu dalil.

[20] Maksudnya adalah illah yang tidak tertuang teksnya dalam nash namun berdasarkan istimbath pada ulama.

[21] **Abd al-Kâfî al-Subkî**, *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*, h. 60.

مستنبطة) untuk yang merupakan hasil istimbath.

a. ‘Illat Manshushah

Yang dimaksud dengan *‘illat manshushah*, atau *‘illat naqliyah* adalah ‘illat yang disebutkan lafadznya di dalam nash, baik lafadz itu bersifat *sharih* (صريح)[22] atau pun bersifat *zhahir* (ظاهر)[23].

Di antara lafadz yang sharih adalah *hikmah* (حكمة), *li-ajli* (لأجل) atau *min-ajli* (من أجل), *kay* (كي) atau *li-kay* (لكي) , *idzan* (إذا). Contohnya terdapat dalam ayat-ayat berikut :

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

> *Itulah suatu* ***hikmah*** *yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka). (QS. Al-Qamar : 5)*

Ibnu Katsir mengomentari kata hikmah dalam ayat ini bahwa Allah SWT menjadikan pengutusan para nabi menjadi hikmah ilahiyah yang menjadi ‘illat agar nanti tidak ada orang beralasan bahwa kekafirannya karena tidak diutusnya seorang rasul. [24]

---

[22] Lafadz Sharih itu adalah lafadz yang sudah tidak ada lagi kemungkinan lain kecuali itu adalah ‘illat. (lihat : Al-Mardawi, At-Tahbir Syarhu At-Tahrir, 7/3313) dan (lihat : Al-Isnawi, Nihayatu As-Sul Syarah Minhaj Al-Wushul, 2/300)

[23] Lafadz Zhahir adalah lafadz yang masih ada kemungkinan ditafsirkan sebagai bukan ‘illat. (lihat : Ar-Razi, Al-Mahshul fi Ushul Al-Fiqhi, 5/304 ; Asy-Syinqithi, Adhwa’ Al-Bayan fi Idhah Al-Quran bi Al-Quran, 22/119)

[24] **Ibnu Katsir**, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, jilid 7 h. 475

كي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

__Supaya__ harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr : 7)

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا **لِكَيْ** لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia __supaya__ tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka. (QS. Al-Ahzab : 37)

Kita mendapatkan tanda ‘illat pada kedua ayat di atas dengan disebutkannya lafadz ‘agar supaya’ atau lafadz (كي) dan (لكي). Dalam hal ini al-Subkî menegaskan bahwa ‘illat hukum yang *mansshûshat* itu sifatnya *qath’î* dan ‘*illat mustanbathah* itu sifatnya *zhannî*.[25]

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

***Oleh karena itu** Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. (QS. Al-Maidah : 32)*

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا **إِذًا** لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

[25] **Ibn al-Subkî**, *Syarh Matan Jam’î al-Jawâmi*, h. 245-252.

Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. ***Bila terjadi yang demikian****, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami. (QS. Al-Isra : 74-75)* [26]

Sedangkan di antara lafadz ‘illat yang zhahir antara lain : huruf *lam* (اللام), huruf *ba’* (الباء), *maf’ul li-ajlih* (المفعول لأجله) dan huruf *inna* (إن). Ayat-ayat dan hadits berikut bisa dijadikan contoh :

أَقِمِ الصَّلَاةَ **لِدُلُوكِ** الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat ***dari sesudah*** *matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. Al-Isra : 78)*[27]

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ **لِنَعْلَمَ** أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا

---

[26] Seandainya Allah tidak meneguhkan hati Rasulululllah SAW, pastilah Beliau cenderung kepada kemauan orang kafir. Kalau sampai terjadi yang demikian, maka Allah akan menggandakan siksaan di dunia dan di akhirat. (lihat Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jami’ Al-Bayan)

[27] Status huruf lam (اللام) disini sebagai lam tauqit (لام التوقيت) yang bermakna pada waktu, maksudnya dirikan shalat pada waktu matahari tergelincir yaitu Shalat Zhuhur. (lihat Ibnu Asyur, At-Tahrir wa At-Tanwir)

*Kemudian Kami bangunkan mereka, **agar Kami mengetahui** manakah di antara kedua golongan itu] yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). (QS. Al-Kahfi : 12)*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

***Maka disebabkan** rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS. Ali Imran : 159)*

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً **بِمَا** كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan **dari apa** yang selalu mereka kerjakan. (QS. At-Taubah : 82)*

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ **خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ** وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

*Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, **karena takut membelanjakannya**". Dan adalah manusia itu sangat kikir. (QS. Al-Isra : 100)[28]*

[28] Status kata *khasyatal infaq* dalam sturktur kalimat adalah

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

***Karena sesungguhnya** kucing itu termasuk hewan yang berada di sekeliling kalian (HR. Abu Daud)*[29]

b. 'Illat Mustanbathah

Sedangkan *'illat mustambathah* adalah kebalikan dari *'illat manshushah*, dimana kita tidak menemukan lafadz yang menunjukkan adanya 'illat secara nyata, namun keberadaan 'illat didapat dari hasil istimbath para ulama. Dalam kenyataanya, 'illat jenis kedua ini yang sangat banyak yang paling mendominasi hampir semua masalah.

Syeikh Khudari Beik dalam membagi 'illat berdasarkan eksistensinya menjadi tiga macam. Pertama, disebut dengan 'illat yang terdapat pengakuan Syâri' atas maksudnya. Kedua, disebut dengan 'illat yang membawa atau yang memberitahukan kepada yang dikehendaki oleh Syâri'. Ketiga, disebut dengan 'illat baik yang terdapat pengakuan Syâri' atas keberadaannya maupun tidak.[30]

---

maf'ul li-ajlih dan menjadi 'illat atas perbuatan itu. Dan maknanya menurut Ibnu Abbas adalah kefaqiran (lihat Asy-Syaukani, Fathul Qadir;). Sedangkan Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menafsirkan bahwa ungkapan khasyatal infaq merupakan ungkapan mendalam dari sifat kikir mereka. (lihat Al-Fakhrurazi, Mafatih Al-Ghaib)

[29] **Imam Abu Daud**, *Sunan Abu Daud, Kitab Thaharah, Bab Su'ru Kucing,* jilid 1 h. 28

[30] **Muhammad Khudharî Beik**, *Ushûl al-Fiqh*, h. 299-309.

Syeikh Muhammad Abû Zahrah [31] juga membagi ‘illat kepada tiga macam dan mengistilahkannya dengan : *munâsib mu`asstir* (مناسب مؤثر), *munâsib mulâ`im* (مناسب ملائم) dan *munâsib mursal* (مناسب مرسل). Lalu **Abdul Wahhâb Khallâf** [32] dan **Abd al-Karîm Zaidân** [33] dalam buku mereka masing-masing menambahkan satu macam lagi, yang mereka sebut dengan munâsib mulghât (مناسب ملغاة).

2. Berdasarkan Jumlah, Penampakan dan Kelengkapan

Di luar pembagian ‘illat di atas, sebenarnya para ulama punya banyak pembagian lagi. Di antaranya berdasarkan jumlahnya, yang terbagi menjadi *‘illat basithah* (علة بسيطة) dan *‘illat murakkabah* (علة مركبة). Dan berdasarkan penampakannya, yang terbagi menjadi ‘illat zhahirah (علة ظاهرة) dan ‘illat khafiyah (علة خفية). Dan ada juga pembagian berdasarkan kelengkapannya, terbagi menjadi *‘illat ta’adiyah* (علة تعدية) dan *‘illat qashirah* (علة قاصرة). Namun sengaja tidak Penulis uraikan disini agak tidak terlalu panjang.

---

[31] **Muhammad Abû Zahrah**, *Ushûl al-Fiqh*, h. 241-243,

[32] **Abd al-Wahhâb Khallâf**, *Mashâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmî*, h. 52-56,

[33] **Abd al-Karîm Zaidân**, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, h. 207-210.

C. Syarat-syarat ‘Illat

Dr. Wahbah Az-Zuhaili (w. 1436 H – 2005 M) menyebutkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama ahli ushul fiqih atas suatu ‘illat banyak sekali. Jumlahnya mencapai dua puluh empat syarat. Sebagiannya disepakati namun sebagian lagi tidak disepakati. [34]

1. Zhahir

‘Illat hendaklah berupa sifat yang jelas, dapat ditangkap oleh indera dan akal pikiran. Artinya dapat diterima secara logis. Misalnya ‘illat memabukkan (iskâr) yang dapat diketahui dengan jelas pada khamar. Jika dalam hubungannya dengan qiyâs, maka ‘illat “memabukkan” pada khamar sebagai pokok (al-ashl) harus dapat dipastikan secara jelas keberadaannya pada persoalan lain sebagai cabang. Menurut ibn al-Subkî[35] sifat yang jelas di sini maksudnya ialah dapat dipastikan wujudnya. Sifat yang jelas ini oleh Abd al-Wahhâb Khallâf [36] disebut dengan ungkapan (أن تكون العلة وصفا ظاهرا).

2. Dhabith

‘Illat hendaklah berupa sifat yang pasti (dhâbith).

[34] Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fqih Islami, jilid 1 h. 652

[35] Ibn al-Subkî, Matan Jâmi‘ al–Jawâmi‘, h. 234-253

[36] Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, h. 68-70

Zakî al-Dîn Sya‘bân menyebutnya dengan istilah (أَنْ تَكُوْنَ الْعِلَّةُ وَصْفًا مُنْضَبِطًا). Sifat ‘illat yang pasti dan akurat di sini maksudnya, ialah relatif dapat diukur dan kepastiannya dapat dilihat pada cabang. Karena prinsip pokok dalam qiyâs adalah menyamakan cabang (al-far‘u) dengan pokok (al-ashl).

Contohnya tidak boleh menjadikan masyaqqah (kesulitan) sebagai ‘illat atas bolehnya berbuka bagi musafir pada bulan Ramadhan. Hal ini dikarenakan masyaqqah merupakan perkara yang tidak dapat dipastikan dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya diantara musafir.

Oleh karena itu ‘illat boleh berbuka bagi musafir pada bulan Ramadhan adalah safar (berpergian) itu sendiri. Sebab kalau bukan karena safar tentu tidak boleh (dilarang) berbuka puasa pada bulan Ramadhan.

3. Washfan Munasiban

‘Illat hendaklah berupa sifat yang serasi dan pantas. Maksudnya bahwa ‘illat itu tidak hanya sesuatu yang pantas dan cocok untuk mewujudkan hikmah yang terkandung dari segi tujuan penetapan hukum, tetapi juga dari segi wujudnya memang pantas sebagai alasan penetapan hukum (مناسبا للحكم) sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Syâri‘, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Sebagai contoh, ‘illat memabukkan (iskâr) adalah merupakan ‘illat yang pantas untuk pengharaman khamar. Sebab memabukkan itu dapat merusak akal manusia. Oleh karena itu, pengharaman khamar itu

tujuannya tidak lain adalah untuk memelihara akal manusia.

4. Terdapat Pada Cabang

’Illat tidak hanya terdapat pada pokok (al-ashl), tetapi juga terdapat pada cabang (أَنْ لاَ تَكُوْنَ الْعِلَّةُ وَصْفًا قَاصِرًا عَلَى الأَصْلِ). Maksudnya, bahwa ‘illat pada pokok dapat diberlakukan pada persoalan lain. Jika sekiranya ‘illat itu hanya ada pada pokok saja, maka tidak dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyamakan persoalan lain.

5. Tidak Berlawanan Dengan Nash

‘illat tidak boleh berlawanan atau menyalahi ketentuan hukum yang ditetapkan oleh nash. Maksudnya ialah dalam penetapan suatu ‘illat hukum tidak boleh menyalahi atau berlawanan dengan sesuatu ketentuan hukum yang pasti di dalam nash. Contohnya, pandangan sebagian orang masa sekarang yang menyamakan derajat laki-laki dan perempuan dijadikan ‘illat untuk menyamakan hak kewarisan laki-laki dan perempuan.[37]

6. Tidak Membatalkan Hukum Pokok

‘illat tidak boleh membatalkan hukum pokok. Maksudnya, penetapan suatu ‘illat hukum tidak boleh mengubah dan membatalkan suatu ketentuan yang sudah pasti.

[37] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I, h. 176-177.

7. Tidak Terlambat Tsubutnya Dari Hukum Asli

’illat dalam penetapannya tidak boleh sesudah hukum pokok. Maksudnya ‘illat merupakan suatu sifat yang mendorong adanya hukum, maka keberadaannya tidak boleh sesudah hukum. Imam Ibn al-Subkî [38] menyebutnya dengan istilah berikut ini:

أَنْ لاَ يَكُوْنَ ثبُوْتُهَا مُتَأَخِّرًا عَنْ ثبُوْتِ الحُكْمِ الأَصْلِى

Tujuh syarat ‘illat yang dikemukakan di atas merupakan syarat-syarat yang disepakati oleh ulama ushul baik klasik maupun kontemporer.

[38] 105 Ibn al-Subkî, Matan Jam’i al–Jawâmi‘, h. 234-253.

D. Masalik Al-'Illah

Untuk mengetahui keberadaan suatu 'illat, para ulama menggunakan istilah *masalik al-'illah* (مسالك العلة), yaitu cara-cara mengetahui apakah sesuatu itu bisa dianggap sebagai 'illat atau bukan.[39] Ada sembilan macam masalik al-'illah yaitu adalah *an-nash* (النص)*, al-ijma'*(الإجماع)*, al-iima'* (الإيماء)*, as-sabru wa at-taqsim* (السبر والتقسيم)*, al-munasabah* (المناسبة)*, asy-syibhu* (الشبه)*, ath-thard* (الطرد)*, ad-dauran* (الدوران)*, dan tanqih al-manath* (تنقيح المناط). [40]

1. An-Nash

Maksud dari nash sebagai masalik al-'illah adalah nash (teks) al-Qur'an dan sunnah, menerangkan secara langsung dan tekstual, bahwa suatu sifat merupakan 'illat hukum suatu masalah. Petunjuk berupa nash ini kemudian dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *nash sharih* (نص صريح) dan *nash zhahir* (نص ظاهر).

Disebut *nash sharih* karena secara tekstual menunjukkan 'illat dengan jelas dan pasti (qath'iy), sekira tidak mungkin diarahkan pada selain 'illat tersebut, seperti lafadz *li 'illah kadza* (لعلة كذا), atau *li sabab kadza* (لسبب كذا), atau *min ajli* (من أجل) atau *li ajli* (لأجل), atau *kay* (كي), atau *kay laa* (كي لا), atau *idzan* (إذاً).

---

[39] Abu Zahrah, Op.Cit. hal. 243

[40] Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fqih Islami, jilid 1 h. 661

Dan disebut nash zhahir karena hanya ada peluang ada ‘illat namun selalu jadi ‘illat. Misalnya *lam* (لم) dalam surat Ibrahim ayat 1 (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور), atau dalam lafadz *an kaana* (أن كان) dalam surat Al-Qalam ayat 14 (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ)

2. Al-Ijma’

Maksud dari ijma’ sebagai masalik al-‘illah adalah bahwa ketetapan ijma’ merupakan sebuah metode dalam pencarian ‘illat. Contoh: Qiyas larangan atas hakim, untuk menetapkan suatu hukum, saat dalam kondisi lapar, kepada kondisi marah. Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (متفق عليه)

Seseorang tidak boleh memberikan putusan hukum antara dua orang (yang berperkara) dalam keadaan marah. (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadits tersebut, para ulama ber-ijma’ bahwa ‘illat hukum akan larangan dalam hadits tersebut adalah pikiran yang kacau saat marah (tasywis al-fikr). Dan oleh sebab itu, ijma’ ini kemudian menjadi dasar diqiyaskannya kondisi lainnya yang memiliki kesamaan dengan kondisi marah, tentang dilarangnya hakim memutuskan suatu perkara. Seperti saat kondis lapar atau kenyang.

Contoh lain: Qiyas hak mendahulukan perwalian nikah sandara kandung atas saudara sebapak kepada hak waris.

Para ulama ber-ijma’ bahwa ‘illat didahulukannya saudara laki-laki sekandung dari saudara laki-laki

sebapak dalam hak waris adalah adanya percampuran dua nasab pada saudara kandung (dari jalur ayah dan ibu). Maka dalam persoalan lainnya seperti perwalian nikah, imam shalat janazah, dan lainnya, saudara laki-laki sekandung juga didahulukan atas saudara sebapak, berdasarkan qiyas pada persoalan waris.

3. As-Sabru Wa At-Taqsim

Istilah *as-sabr* (السبر) secara bahasa bermakna meneliti dan menguji kemungkinan-kemungkinan sesuatu. Sedangkan *at-taqsim* (التقسيم) bermakna menampakkan satu perkara dari beberapa perkara yang ada. Jadi secara bahasa, ungkapan *as-sabr wa at-taqsim* bermakna menguji beberapa kemungkinan perkara dalam suatu masalah, hingga ditampakkan satu perkara dari perkara-perkara tersebut.

Sedangkan maksud dari *as-sabr wa at-taqsim* (السبر والتقسيم) dalam kaitannya sebagai *masalik al-'illah* adalah membatasi beberapa sifat yang termuat pada *ashl* (أصل) dan memungkinkan menjadi 'illat. Lantas dilakukan pengujian atas sifat-sifat tersebut, dengan membatalkan sifat-sifat yang tidak layak menjadi 'illat, hingga mengerucut pada sifat yang tersisa. Dari penelitian tersebut pada akhirnya dapat diketahui bahwa yang tersisa itulah yang layak menjadi 'illat.

Sebagai ilustrasi, Allah SWT menetapkan bahwa khamar adalah minuman yang haram. Hanya saja, substansi khamar terdiri dari beberapa sifat, misalnya warnanya yang khas –merah misalnya-, bentuknya yang cair, aromanya yang khas

menyengat, rasa yang unik, dan efeknya yang memabukkan. Dalam hal ini, kemudian sifat-sifat tersebut dilakukan proses *as-sabr* atau pengujian, untuk mendapatkan sifat yang paling layak sebagai ’illat (taqsim). Dan akhirnya, setelah dilakukan proses penelitian, disimpulkan bahwa sifat yang layak menjadi keharaman khamer adalah iskar (memabukkan).

4. Al-Munasabah

secara bahasa kata *al-munasabah* (المناسبة) bermakna keserasian. Adapun maksud dari *al-munasabah* sebagai *masalik al-‘illah* adalah metode pencarian ’illat dengan menggunakan standar munasabah (keserasian) antara ’illat dan hukum melalui proses tanqih al-manath, takhrij al-manath, dan tahqiq al-manath.

Tanqih al-manath (تنقيح المناط) adalah suatu ungkapan dalam melakukan proses peringkasan sifat yang menjadi dasar digantungkannya hukum atasnya. Di mana sifat-sifat tersebut, disebutkan secara eksplisit pada teks ashl.

Sedangkan takhrij al-manath (تخريج المناط) adalah menentukan ’illat dari sifat-sifat yang ada pada hukum berdasarkan faktor keselarasan (munasabah) antara ’illat dan hukum, disertai adanya kebersamaan antara keduanya.

Adapun tahqiq al-manath (تحقيق المناط) adalah menerapkan ’illat yang telah ditentukan pada suatu hukum ashl atas sebuah kasus fara’. Di mana, penerapan itu didasarkan atas adanya munasabah antara ’illat dan hukum fara’, sebagaimana pada ashl.

Contoh: Penetapan ‘illat kaffarat puasa Ramadhan, pada hadits berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ– وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ– قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا –يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ –أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata: Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: “Wahai, Rasulullah, celaka!” Beliau menjawab, “Ada apa denganmu?” Dia berkata, “Aku berhubungan dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa.” (Dalam riwayat lain berbunyi: Aku berhubungan

dengan istriku di bulan Ramadhan). Maka Rasulullah saw berkata: "Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan?" Dia menjawab: "Tidak!" Lalu Beliau saw berkata lagi: "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab: "Ttidak." Lalu Beliau saw bertanya lagi: "Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah diam sebentar. Dalam keadaan seperti ini, Nabi saw diberi satu 'irq berisi kurma –al-irq adalah alat takaran- (maka) Beliau berkata: "Mana orang yang bertanya tadi?" Dia menjawab: "Saya orangnya." Beliau berkata lagi: "Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya!" Kemudian orang tersebut berkata: "Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di dua ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku". Maka Rasulullah saw tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian Beliau saw bersabda: "Berilah makan keluargamu!" (HR. Muslim)

Dalam hadits ini terdapat beberapa sifat yang memungkinkan untuk menjadi 'illat hukum. Pada proses tanqih al-manath, sifat-sifat tersebut dikumpulkan. Lalu dilakukan proses takhrij al-manath. Di mana, dalam konteks hadits ini, para ulama berbeda pendapat terkait 'illat yang menjadi dasar kewajiban kaffarat karena batalnya puasa Ramadhan.

Kalangan asy-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa takhrij al-manath pada hadits ini

adalah karena perbuatan jima' yang dilakukan shahabat tersebut. Dan oleh sebab itu, kaffarat hanya berlaku pada kasus jima' di siang Ramadhan. Dalam hal ini, mereka tidak melakukan proses tahqiq al-manath.

Sedangkan kalangan al-Hanafiyyah dan al-Malikiyyah menilai bahwa takhrij al-manath pada hadits ini adalah karena shahabat tersebut dengan sengaja membatalkan puasanya. Dan karenanya mereka melakukan tahqiq al-manath atas 'illat tersebut, di mana setiap usaha membatalkan puasa kerana sengaja dapat menjadi dasar wajibnya membayar kaffarat. Seperti jima' dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, dan pembatal-pembatal puasa lainnya yang dilakukan dengan sengaja.

5. Ad-Dawaran

Makna kata *ad-dawaran* (الدوران) secara bahasa berarti berputar atau proses perputaran sesuatu. Sedangkan maksud dari *ad-dawaran* sebagai *masalik al-'illah* adalah menetapkan 'illat dengan melihat perputaran hukum berdasarkan sifatnya. Ketentuanya adalah apabila sifat tersebut ada, maka hukum akan ada, dan sebaliknya jika sifat tidak ada maka hukum tidak ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sifat tersebut adalah 'illat.

Ilustrasinya adalah 'illat diharamkannya khamer adalah karena iskar (memabukkan). Lalu keharaman khamer akan menjadi hilang jika berubah menjadi cuka, sebab sifat memabukkannya telah hilang pada cuka. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa iskar

merupakan ’illat hukum.

E. Perbedaan Antara ‘Illat, Hikmah dan Sebab

1. Hikmah

Para ulama ahli ushul menegaskan batasan ‘illat itu harus sifat yang zhahir dan mundhabit, baik lewat logika seperti ridha dan murka, atau dicerap indera seperti pencurian dan pembunuhan, atau secara ‘urf seperti baik dan buruk. [41] Sedangkan hikmah sifatnya tidak mundhabit dimana tiap orang bisa menilainya dengan sudut pandang yang berbeda.

Contoh yang mudah untuk membedakan antara ‘illat dan hikmah adalah keringanan qashar shalat empat rakaat menjadi dua. Dari sisi hikmah, keringanan ini diberikan Allah untuk menghindarkan dari *masyaqqah* (keberatan beban tasyri’). Namun dari sisi ‘illat, kebolehannya karena perjalanan (safar) yang memenuhi jarak minimal, yaitu 4 burud .[42]

---

[41] Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqih Islami, 2/649

[42] Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak empat burud. Dasar ketentuan minimal empat burud ini ada banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

يَاأَهْلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوا فيِ أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلىَ عُسْفَان

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

Konversi di masa adalah menurut Wahbah Az-Zuhaili menjadi 88,704 km.[43]

2. Sebab

Sedangkan perbedaan antara ‘illat dan sebab menurut para ulama ushul bahwa keduanya saling tumpang tindih, dengan posisi sebab itu lebih luas dari ‘illat. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua ‘illat itu adalah sebab, namun tidak semua sebab itu merupakan ‘illat.[44]

هو ما يوجد عنده الحكم لا به سواء أكان مناسباً للحكم أم لم يكن مناسباً

Sebab adalah yang terdapat padanya suatu hukum, bukan dengan keberadaanya, baik sesuai dengan hukum atau tidak sesuai.[45]

Contohnya yang tumpang tindih adalah mabuk (iskar) adalah **sebab** dan juga ‘**illat** diharamkannya khamar. Sedangkan contoh tidak tumpang tindih adalah *zawal asy-syamsi* (tergelincirnya matahari) merupakan **sebab** untuk mengerjakan shalat Zhuhur, namun tidak disebut sebagai **‘illat** shalat Zhuhur.[46]

---

[43] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 1/142

[44] Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqih Islami, 2/652

[45] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 2/69

[46] *Zawalu asy-syamsi* sering diterjemahkan dengan tergelincirnya matahari. Namun maksudnya adalah ketika posisi matahari telah melewati garis tengah langit sedikit condong ke arah Barat. Dasarnya adalah firman Allah surat Al-Isra’ ayat 78 : أقم الصلاة لدلوك الشمس

F. Qowadih 'Illah

Di antara permasalahan penting lainnya dalam proses istinbath ta'lili qiyasi adalah persoalan dalam mempertahankan kesimpulan ta'lil hukum dengan argumentasi yang kuat dan kokoh. Sebab, dalam prakteknya, proses penta'lilan hukum syariat termasuk ranah dimana para ulama berbeda pendapat.

Secara metodologis, metode untuk membantah ta'lil atas suatu masalah disebut dengan *qowadih al-'illah* (قوادح العلة). *Qowadih* (قوادح) secara bahasa merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggalnya yaitu *qadihah* (قادحة) yang bermakna sesuatu yang merusak. Jadi *qowadih al-'illah* bisa diartikan sebagai faktor yang merusak suatu 'illat hukum sehingga tidak dapat lagi dipertahankan menjadi 'illat.

Ibnu an-Najjar menjelaskan hakikat dari *qowadih al-'illah* (قوادح العلة) sebagaimana berikut:[47]

وَالْقَوَادِحُ تَرْجِعُ إِلَى الْمَنْعِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ أَوْ الْمُعَارَضَاتِ فِي الْحُكْمِ.

Pada hakikatnya bentuk-bentuk qowadih (kritik) tersebut bermuara pada bentuk al-man'u (penolakan) pada muqaddimat (premis-premis)

[47] Ibnu an-Najjar, *Syarah al-Kawkab al-Munir*, hlm. 4/229.

atau al-mu'arodhah (pembenturan) pada implikasi hukum.

Hal ini, karena dalam alur diskusi (uji argumentasi qiyas) ini, pihak *mustadil* (pemapar dalil) berposisi layaknya pendakwa. Penetapan hukum dalam suatu kasus adalah objek dakwaan. Dalil sebagai saksinya. Di mana kelayakan dalil tergantung pada keabsahan *muqoddimat* (premis-premis) mustadil. Dan implikasi dalil berupa hukum, juga menjadi sah jika tidak dijumpai *mu'aridh* (dalil yang bertentangan).

Kemudian, *mu'taridh* (pengkritis dalil), berposisi layaknya terdakwa dan penolak dakwaan sekaligus. Sedangkan cara ia menolak dakwaan adalah dengan meruntuhkan salah satu dari dua hal; meruntuhkan dalil atau meruntuhkan efek dalil yaitu hukum. Meruntuhkan dalil dengan merusak keabsasahannya dengan menolak sebagian premis atau menuntut pembuktian premis. Sedangkan meruntuhkan hukum dengan membenturkan hukum tersebut dengan dalil lain yang mampu mengimbangi atau mencegah penetapan hukumnya.

Dari penjelasan ini, tampak bahwa rukun dalam diskusi qowadih al-'illah meliputi 4 hal:

1. Mustadil, yaitu pihak yang mengajukan produk qiyas.
2. Produk qiyas mustadil.
3. Mu'taridh, yaitu pihak yang menolak qiyas.
4. Al-man'u atau al-mu'arodhoh, yaitu metode mu'taridh dalam menolak qiyas mustadil.

Para ulama tidak satu suara dalam menghitung

metode *qowadih al-‘illah* ini. Ibnu al-Hajib (w. 646 H), al-Amidi (w. 631 H) dan Ibnu Muflih, menghitungnya sebanyak 25 metode. Ibnu Qudamah menghitungnya sebanyak 12 metode. Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) menghitungnya sebanyak 8 metode. Dan ar-Razi (w. 606 H) serta al-Qarafi menghitungnya sebanyak 5 metode.[48] Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah *al-istifsar, al-man’u atau al-mumana’ah, at-taqsim, an-naqdhu (al-munaqodhoh), at-tarkib, fasad al-wadh’i, fasad al-i’tibar, al-mu’arodhoh fi al-ashl, al-mu’arodhoh fi al-fara’, ‘adam at-ta’tsir, al-kasru, al-qolbu,* dan *al-qawl bi al-mujab.*

1. Al-Istifsar

Maksud dari *al-istifsar* (الاستفسار) sebagai qowadih al-’illah adalah mu’taridh menuntut dari mustadil untuk menjelaskan makna dari qiyas yang disampaikan. Di mana lafazh qiyas masih bersifat global atau asing untuk dipahami. Istilah istifsar itu sendiri didefinisikan sebagaimana berikut:

طلب معنى اللفظ؛ لإجمال فيه أو غرابة.

Tuntutan untuk menjelaskan makna lafazh, karena sebab keglobalan maknanya atau sebab lafazhnya

---

[48] Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 4/69, Ibnu al-Hajib, *Mukhtashar al-Muntaha al-Ushuli*, hlm. 2/257, ar-Razi, *al-Mahshul*, hlm. 2/360, al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul*, hlm. 156, al-Ghazali, *al-Mustashfa*, hlm. 2/349-350, Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir*, hlm. 2/301.

yang asing.[49]

2. Al-Man’u / Al-Mumana’ah

Al-man’u atau al-mumana’ah secara bahasa bermakna penolakan. Adapun maksud dari *al-man’u* atau *al-mumana’ah* (المنع أو الممانعة) sebagai qowadih al-’illah adalah penolakan mu’taridh atas salah satu atau lebih dari keabsahan rukun qiyas yang empat, sebagaimana diutarakan oleh mustadil. Qowadih al-man’u kemudian dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu *al-man’u fi hukm al-ashl, man’u wujud al-washf fi al-ashl, man’u wujud al-washf fi al-fara’, man’u al-washf fi al-ashl wa al-fara’ ma’an,* dan *man’u kaun al-washf ’illah.*

- **Pertama**: *Al-man’u fi hukm al-ashl* (المنع في حكم الأصل). Maksudnya adalah penolakan mu’taridh atas qiyas mustadil pada keabsahan hukum ashl.
- **Kedua**: *Man’u wujud al-washf fi al-ashl* (منع وجود الوصف في الأصل). Maksudnya adalah penolakan mu’taridh atas qiyas mustadil pada keabsahan sebuah sifat yang dijadikan oleh mustadil sebagai ‘illat pada ashl.
- **Ketiga**: *Man’u wujud al-washf fi al-fara’* (منع وجود الوصف في الفرع). Maksudnya adalah penolakan mu’taridh atas qiyas mustadil pada keabsahan sebuah sifat yang dijadikan oleh mustadil sebagai ‘illat pada fara’.
- **Keempat**: *Man’u wujud al-washf fi al-ashl wa*

[49] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab ...,* hlm. 5/2165.

al-fara’ ma’an (منع وجود الوصف في الأصل والفرع معا). Maksudnya adalah penolakan mu’taridh atas qiyas mustadil pada keabsahan sebuah sifat yang dijadikan oleh mustadil sebagai ‘illat pada ashl dan fara’ sekaligus.

- **Kelima**: *Man’u kaun al-washf ‘illah* (منع كون الوصف علة). Maksudnya adalah penolakan mu’taridh atas qiyas mustadil pada keabsahan sebuah sifat yang dijadikan oleh mustadil sebagai ‘illat, bahwa sifat itu bukan ‘illat.

An-Namlah menjelaskan, bahwa istilah lain untuk meyebut qowadih ini secara khusus adalah *al-mutholabah* (المطالبة) atau *al-mutholabah bi tashhih al-‘illah* (المطالبة بتصحيح العلة) yang bermakna tuntutan untuk memperbaiki ‘illat.

3. At-Taqsim

Maksud dari *at-taqsim* (التقسيم) sebagai qowadih al-’illah, sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

ترديد المعترض لفظ المستدل بين احتمالين – أو أكثر – مع منع أحدهما وتسليم الآخر، أو مع تسليمهما مع اختلاف ما يترتب عليهما.

Mu’taridh mengungkapkan lafazh qiyas mustadil yang mengandung kemungkinan dua makna atau lebih, sembari menetapkan pilihannya atas satu makna dan menolak makna yang lain, atau menerima kedua makna namun menolak implikasi hukum dari keduanya.

4. An-Naqdhu / Al-Munaqodhoh

Maksud dari *an-naqdhu* atau *al-munaqodhoh* (النقض أو المناقضة) sebagai qowadih al-'illah adalah sanggahan mu'taridh atas qiyas mustadil dengan menetapkan bahwa dalam kasus tertentu 'illat mustadil dapat ditemukan, tetapi tidak dijumpai adanya hukum. Istilah lain untuk menyebut qowadih ini adalah *takholluf al-hukm 'ala al-'illah*. Istilah an-naqdhu itu sendiri didefinisikan sebagaimana berikut:

وجود العلة في موضع دون حكمها.

> *Adanya 'illah pada suatu kasus, namun hukum atas 'illah itu tidak berlaku.*[50]

Untuk menjawab sanggahan mu'taridh ini, mustadil memiliki hak jawab dengan tiga cara, yaitu *Pertama*: menolak adanya 'illat pada hukum yang disampaikan mu'taridh. *Kedua*: menolak ketiadaan hukum sebagaimana diklaim oleh mu'taridh. *Ketiga*: menjelaskan ketiadaan mani' atau ketiadaan syarat, atas sanggahan mu'taridh yang mengajukan naqdh. Dalam arti, bantahan mu'taridh tidak sah karena syarat keabsahannya tidak ada.

5. At-Tarkib

Maksud dari *at-tarkib* (التركيب) sebagai qowadih al-'illah, sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بطريق اتفق المستدل والمعترض

[50] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab ...,* hlm. 5/2219.

عليه، مع منع المعترض كون الحكم ثابتا بعلة المستدل: إما بمنع كونها عِلَّة، أو بمنع وجودها في الأصل.

Berlakunya hukum pada ashl, berdasarkan kesapakatan antara mustadil dan mu'taridh. Hanya saja, mu'taridh menolak hukum tersebut berlaku karena sebab 'illah mustadil. Apakah dengan cara menolak sifat yang diajukan mustadil sebagai 'illah atau menolak 'illah yang diajukan, terdapat pada ashl.[51]

Berdasarkan definisi ini, maka qowadih tarkib dibedakan menjadi dua: (1) tarkib pada ashl, dan (2) tarkib pada sifat yang dijadikan 'illah.

6. Fasad al-Wadh'i

Secara bahasa, fasad al-wadh'i bermakna kesalahan peletakkan. Adapun maksud dari fasad al-wadh'i (فساد الوضع) sebagai qowadih al-'illah, sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

أن يبين المعترض أن قياس المستدل لم يكن على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، وأن يكون ما جعله المستدل عِلَّة للحكم مشعراً بنقيض الحكم المرتب عليه.

Mu'taridh menjelaskan bahwa qiyas yang dibangun oleh mustadil, tidak tepat untuk menjadi dasar hukum. Di mana, 'illat yang digunakan mustadil, dinilai bertentangan dengan implikasi

[51] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab ...*, hlm. 5/2233.

hukum yang dihasilkan.[52]

Para ulama selanjutnya membedakan qowadih fasad al-wadh'i menjadi tiga jenis:

1. Qiyas yang dibangun bertentangan dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.
2. Qiyas yang dibangun bertentangan dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', dan
3. Qiyas yang dibangun bertentangan dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan makna yang dikandung qiyas itu sendiri, di mana yang umumnya menjadi standar adalah kemashlatan yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah umum syariat.

7. Fasad al-'I'tibar

Maksud dari *fasad al-i'tibar* (الاعتبار) sebagai qowadih al-'illah, sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

أن يبين المعترض: أن الحكم الذي دلَّ عليه قياس المستدل مخالفا لدليل من الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع.

Mu'taridh menjelaskan bahwa hukum yang disimpulkan dari qiyas mustadil bertentangan dengan nash dari al-Qur'an dan Sunnah, dan juga bertentangan dengan Ijma'.[53]

---

[52] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab ...,* hlm. 5/2249.

[53] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab ...,* hlm. 5/2257.

8. Al-Mu’arodhoh fi al-Ashl

Maksud dari *al-mu’arodhoh fi al-ashl* (المعارضة في الأصل) sebagai qowadih al-’illah sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

أن يبين المعترض معنى في الأصل الذي ذكره المستدل يرى أنه العِلَّة غير ما ذكره المستدل، أو أنه جزء العِلَّة.

Mu’taridh menjelaskan bahwa sebuah sifat yang dikandung dalam ashl pada qiyas mustadil adalah ‘illah, namun bukan sifat yang dijadikan ‘illah oleh mustadil.

9. Al-Mu’aradhah fi al-fara’

Maksud dari *al-mu’arodhah fi al-fara’* (المعارضة في الفرع) sebagai qowadih al-’illah sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

أن يُبين المعترض في الفرع ما يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع إما بنص، أو إجماع، أو بوجود وصف مانع للحكم، أو بفوات شرط.

Mu’taridh menjelaskan bahwa sebuah hukum yang ditetapkan pada fara’ bertentangan dengan hukum yang dimaksud oleh mustadil pada fara’, apakah karena sebab nash, ijma’, adanya penghalang dalam pemberlakuan hukum pada fara’, atau karena syarat pemberlakuannya ada

yang tidak terpenuhi.[54]

10. ‘Adam at-Ta’tsir

Maksud dari *’adam at-ta’tsir* (عدم التأثير) sebagai qowadih al-’illah sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة فيه للحكم، ولا أثر له فيه فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف.

Mu’taridh menjelaskan bahwa sifat yang disebutkan oleh mustadil sebagai ‘illah, tidak ditemukan korelasinya dengan hukum yang disimpulkan. Dan juga tidak mengandung implikasi apapun, dan olehnya hukum ada, sekalipun tidak ada sifat yang dijadikan ‘illat.

Qowadih ’adam at-ta’tsir kemudian dibedakan menjadi 4 jenis; (1) ’adam at-ta’tsir fi al-washfi, (2) ’adam at-ta’tsir fi al-ashl, (3) ’adam at-ta’tsir fi al-hukmi, dan (4) ’adam at-ta’tsir fi al-fara’.

- **Pertama**: *’adam at-ta’tsir fi al-washfi* (عدم التأثير في الوصف). Maksudnya adalah sifat yang dijadikan ‘illah oleh mustadil, tidak berpengaruh pada ashl dan fara’.
- **Kedua**: *’adam at-ta’tsir fi al-ashl* (عدم التأثير في الأصل). Maksudnya adalah sifat yang dijadikan ‘illah oleh mustadil, tidak berpengaruh pada ashl.

[54] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab …,* hlm. 5/2275.

- **Ketiga**: *’adam at-ta’tsir fi al-hukmi* (عدم التأثير في الحكم). Maksudnya adalah sifat yang dijadikan ‘illah oleh mustadil, tidak berpengaruh pada hukum yang dihasilkan.
- **Keempat**: *’adam at-ta’tsir fi al-fara’* (عدم التأثير في الفرع). Maksudnya adalah sifat yang dijadikan ‘illah oleh mustadil, sekalipun memiliki munasabah (korelasi dengan tujuan syariat), hanya saja ‘illah tersebut tidak mutlak berpengaruh pada setiap fara’.

11. Al-Kasru

Maksud dari *al-kasru* (الكسر) sebagai qowadih al-’illah sebagaimana dijelaskan an-Namlah berikut ini:

أن يُبين المعترض عدم تأثير أحد وصفي العِلَّة ونقض الوصف الآخر. ومعناه؛ أن العِلَّة تكون مركبة من وصفين: أحدهما: لا تأثير له، أي: يوجد الحكم بدونه. الثاني: أنه منقوض، أي: يوجد، والحكم يتخلف عنه.

Mu’taridh menjelaskan bahwa salah satu sifat yang dijadikan ‘illah tidak berpengaruh (ada hukum walaupun tanpa ‘illah), dan sifat lainnya yang juga dijadikan ‘illah manqudh (ada ‘illah, tapi hukum tidak dapat berlaku). Dengan demikian qowadih al-kasru mengkombinasikan antara qowadih ‘adam at-ta’tsir dan qowadih an-naqdh.[55]

---

[55] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab ...,* hlm. 5/2287.

12. Al-Qolbu

Al-qolbu secara bahasa bermakna pembalikan. Adapun maksud dari al-qolbu (القلب) sebagai qowadih al-'illah adalah bantahan mu'taridh atas qiyas mustadil dengan mengkaitkan pendapat yang berbeda dengan mustadil atas 'illat yang dipaparkannya, dengan menyamakan pada ashl yang oleh mustadil dijadikan sebagai maqis 'alaihi. Istilah al-qalbu itu sendiri didefinisikan sebagaimana berikut:

أن يبين المعترض حكما مخالفا لحكم المستدل بعِلَّة المستدل وأصل المستدل.

Mu'taridh menjelaskan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum yang diajukan oleh mustadil dalam qiyasnya ('illah dan ashl mustadil).[56]

13. Al-Qawl bi al-Mujab

Maksud dari al-qawl bi al-mujab (القول بالموجب) sebagai qowadih al-'illah adalah mu'taridh menerima dalil mustadil, sembari masih menyisakan perselisihan.

تسليم الدليل مع بقاء النزاع

Menerima dalil dengan masih tersisanya perselisihan.[57]

---

[56] Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab ...,* hlm. 5/2295.

[57] Az-Zarkasyi, *Tasynif al-Masami'*, hlm. 3/361.